Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
4 (3) 2024, Page 225-232

PENGELOLAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM BUPOLO SEJAHTERA: KAJIAN TRANSPARANSI DAN EFEKTIVITAS DI BAZNAS KABUPATEN BURU

Umi Aulia Anisa[1], Hayati Hehamahua[2], Tri Wahyuningsih[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Iqra Buru
Corresponding Author: Umi Aulia Anisa, Email: umiaulia@gmail.com

Published: Desember 2024

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat melalui Program Bupolo Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buru, khususnya terkait aspek transparansi dan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi 4 pengelola BAZNAS dan 5 mustahiq penerima manfaat Program Bupolo Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dana zakat Bupolo Sejahtera dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pendataan mustahiq, distribusi, pendayagunaan, dan evaluasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) transparansi pengelolaan dana zakat belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan tidak adanya sosialisasi dan publikasi terbuka kepada masyarakat; serta (3) efektivitas program belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Buru yang berdampak pada tidak optimalnya pengawasan dan evaluasi program. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, rekrutmen SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan zakat produktif.

Kata Kunci: *zakat produktif; transparansi; efektivitas; BAZNAS; Bupolo Sejahtera*

ABSTRACT
This study aims to analyze the management of zakat funds through the Bupolo Sejahtera Program at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Buru Regency, particularly regarding aspects of transparency and effectiveness of its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and documentation studies. Research informants included 4 BAZNAS managers and 5 mustahiq beneficiaries of the Bupolo Sejahtera Program. The findings reveal that: (1) zakat fund management under Bupolo Sejahtera is implemented through planning, mustahiq data collection, distribution, utilization, and evaluation phases in accordance with Law Number 23 of 2011 on Zakat Management; (2) transparency in zakat fund management has not been optimally implemented, as indicated by the absence of open socialization and public disclosure; and (3) program effectiveness has not been maximized due to limited human resources at BAZNAS Buru Regency, which has impacted the inadequacy of program monitoring and evaluation. The implications of this study highlight the need for strengthened governance, HR recruitment, and the use of information technology to improve transparency and effectiveness in productive zakat management.

Keywords: *productive zakat; transparency; effectiveness; BAZNAS; Bupolo Sejahtera*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provides a link to the Creative Commons license, and indicates if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless otherwise indicated in a credit line to the material. To view a copy of this license, visithttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi yang signifikan. Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara golongan kaya (muzakki) dan golongan kurang mampu (mustahiq) (Fitri, 2017). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi yang adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara kolektif.Pengelolaan zakat secara produktif telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem zakat di Indonesia. Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi penerima secara berkelanjutan (Asnaini, 2008; Fitri, 2017). Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif diharapkan mampu mengubah status mustahiq menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang

mengelola zakat nasional telah menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi di berbagai daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum bagi penguatan kelembagaan BAZNAS di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten/kota (Hakim, 2016).BAZNAS Kabupaten Buru merupakan salah satu lembaga amil zakat daerah yang mulai beroperasi secara resmi sejak 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor 451.12/36 Tahun 2022. Sebagai lembaga yang relatif baru, BAZNAS Kabupaten Buru telah mengembangkan lima program unggulan yang dikenal dengan sebutan program "Bupolo", yakni Bupolo Taqwa, Bupolo Sehat, Bupolo Cerdas, Bupolo Peduli, dan Bupolo Sejahtera. Program Bupolo Sejahtera secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha produktif.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buru menjadi latar belakang penting bagi kehadiran program ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru terus mengalami peningkatan dari 14,59% pada 2021, menjadi 14,75% pada 2022, dan mencapai 15,28% pada 2023. Kondisi ini menunjukkan urgensi pengelolaan zakat yang efektif dan transparan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Transparansi dan efektivitas merupakan dua prinsip tata kelola yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga zakat. Transparansi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana zakat dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik, sementara efektivitas mengukur sejauh mana program zakat berhasil mencapai tujuannya (Riyanto & Tesmanto, 2023). Namun dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga amil zakat di Indonesia yang masih menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan kedua prinsip tersebut (Solikhan, 2020).Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme pengelolaan dana zakat melalui Program Bupolo Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Buru, dan (2) mengevaluasi transparansi dan efektivitas pelaksanaan Program Bupolo Sejahtera. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat Produktif

Zakat dalam perspektif etimologi berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Aravik, 2017). Secara terminologi syariat, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, untuk diserahkan kepada delapan golongan yang berhak (mustahiq) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60.Zakat produktif merupakan pola pendayagunaan zakat yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Konsep ini berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat langsung memenuhi kebutuhan dasar. Dalam zakat produktif, dana zakat dijadikan modal usaha yang diharapkan menghasilkan pendapatan secara terus-menerus bagi mustahiq (Fitri, 2017). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan struktural karena bersifat jangka panjang dan transformatif.

Al Arif (2010) menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang tidak hanya mengurangi kesenjangan antar golongan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect yang ditimbulkan dari aktivitas usaha mustahiq.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Hakim (2016) menjelaskan bahwa regulasi ini memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga tunggal yang berwenang mengelola zakat secara nasional dengan prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat melalui lembaga amil memberikan berbagai keunggulan dibanding pengelolaan individual, antara lain: menjamin kepastian dan disiplin pembayaran, menjaga harkat dan martabat mustahiq, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi sesuai skala prioritas (Dahlan, 2018). Solikhan (2020) menambahkan bahwa manajemen zakat yang baik mensyaratkan adanya sistem perencanaan program,

database mustahiq yang terbarukan, mekanisme distribusi yang transparan, serta evaluasi periodik terhadap dampak program.

Transparansi dalam Tata Kelola Zakat

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga publik maupun lembaga filantropi Islam. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai seluruh aspek pengelolaan dana zakat kepada seluruh pemangku kepentingan, baik muzakki, mustahiq, pemerintah, maupun masyarakat umum. Indikator transparansi lembaga zakat meliputi: (1) kemudahan akses dokumen anggaran dan laporan keuangan, (2) ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban, dan (3) tersedianya sistem informasi publik yang memadai (Riyanto & Tesmanto, 2023). Atabik (2016) menegaskan bahwa transparansi berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi tingkat keterbukaan pengelolaan zakat, semakin besar potensi penghimpunan dana zakat dari masyarakat. Budiman (2020) menambahkan bahwa praktik transparansi dalam pengelolaan zakat di Indonesia perlu terus dikuatkan melalui digitalisasi laporan, audit independen, dan komunikasi publik yang efektif.

Efektivitas Program Zakat

Efektivitas dalam pengelolaan zakat mengacu pada sejauh mana program zakat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Riyanto dan Tesmanto (2023) mengidentifikasi beberapa dimensi efektivitas dalam program zakat produktif, yaitu: ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan jumlah dan jenis bantuan, keberhasilan peningkatan pendapatan mustahiq, keberlanjutan usaha yang dimodali, dan konsistensi pengawasan pascadistribusi. Wulandari (2021) dalam penelitiannya tentang BAZNAS Kabupaten Lahat menemukan bahwa efektivitas program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan amil, termasuk jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan anggaran operasional, serta kualitas sistem manajemen yang diterapkan. Penelitian serupa oleh Solikhan (2020) mengkonfirmasi bahwa BAZNAS dengan SDM yang memadai dan anggaran yang cukup cenderung menghasilkan program zakat yang lebih efektif dan berdampak.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tema serupa. Atabik (2015) meneliti peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan menemukan bahwa zakat produktif lebih efektif dibanding zakat konsumtif dalam mengangkat status ekonomi mustahiq. Analia (2022) dalam penelitiannya di LAZNAS Yatim Mandiri menemukan bahwa pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat memerlukan mekanisme monitoring yang terstruktur. Tindoi (2023) yang meneliti peran BAZNAS Kabupaten Buru menemukan bahwa lembaga ini masih dalam tahap pengembangan kapasitas kelembagaan yang membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis yang tidak hanya mengkaji mekanisme pengelolaan, tetapi juga mengintegrasikan evaluasi transparansi dan efektivitas sebagai satu kesatuan dalam analisis tata kelola zakat produktif di konteks daerah kepulauan yang memiliki karakteristik kemiskinan unik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan dana zakat Program Bupolo Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Buru. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengeksplorasi proses, pengalaman, dan persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat (Moleong dalam Amalia, 2022). Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Buru yang berlokasi di Jalan Bundaran RH Mart, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, pada periode Juli hingga November 2024. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive mengingat BAZNAS Kabupaten Buru merupakan lembaga amil zakat formal satu-satunya yang mengelola Program Bupolo Sejahtera di wilayah tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penerimaan manfaat Program Bupolo Sejahtera. Informan penelitian terdiri dari:

(1) Ketua BAZNAS Kabupaten Buru; (2) Bendahara BAZNAS Kabupaten Buru; (3) 2 orang staf pengelola program; dan (4) 5 orang mustahiq penerima manfaat Program Bupolo Sejahtera. Total informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan seluruh informan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur; dan (2) studi dokumentasi terhadap laporan keuangan BAZNAS, data mustahiq, dan dokumen program Bupolo Sejahtera tahun 2020-2024. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip untuk keperluan analisis. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles et al. (dalam Mamik, 2015) yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, yakni pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Buru

BAZNAS Kabupaten Buru resmi berdiri pada tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Buru Nomor 451.12/36 Tahun 2022. Pendirian BAZNAS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mewajibkan pembentukan BAZNAS di setiap kabupaten/kota di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Buru memiliki visi "Menjadi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang Amanah, Profesional, dan Transparan". Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Buru menjalankan lima program prioritas yang dikenal dengan sebutan program Bupolo, yaitu: Bupolo Taqwa (pemberdayaan keagamaan), Bupolo Sehat (layanan kesehatan), Bupolo Cerdas (pendidikan), Bupolo Peduli (sosial kemanusiaan), dan Bupolo Sejahtera/Mandiri (pemberdayaan ekonomi). Program Bupolo Sejahtera secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha produktif berupa peralatan usaha dan bantuan finansial.

Pengelolaan Dana Zakat Program Bupolo Sejahtera

Pengelolaan dana zakat Program Bupolo Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Buru dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pendayagunaan, dan evaluasi. Berikut uraian masing-masing tahapan: Pertama, perencanaan program. BAZNAS Kabupaten Buru melaksanakan rapat kerja tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder), tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menyusun program kerja dan rencana anggaran. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua BAZNAS (FA): "Setiap tahun kami melaksanakan raker terkait rencana program dan anggaran tahunan yang kami jadikan acuan dalam bekerja agar lebih fokus dan tepat sasaran" (Wawancara, 2024). Kedua, pendataan mustahiq. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan survei langsung ke lapangan. Tim BAZNAS mengkaji kondisi sosial-ekonomi calon mustahiq secara langsung di lokasi kediaman atau tempat usaha mereka untuk menjamin ketepatan sasaran. Ketiga, pelaksanaan dan distribusi. Distribusi dana zakat dilakukan secara langsung kepada mustahiq, baik dalam bentuk barang (alat usaha) maupun uang tunai sesuai kebutuhan. Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Buru mendistribusikan zakat Bupolo Sejahtera kepada 5 orang mustahiq sebagaimana tercantum dalam Tabel

Tabel 1. Distribusi Zakat Bupolo Sejahtera Tahun 2024

No	Kegiatan	Inisial Mustahiq	Asnaf	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)
1	Alat Usaha (Gerobak Cilok)	NPA	Miskin	Desa Namlea	Produktif	1.700.000
2	Alat Usaha	AM	Miskin	Desa Namlea	Produktif	1.631.250
3	Alat Usaha	ABM	Miskin	Desa Sawa	Produktif	1.631.250
4	Alat Usaha	SD	Miskin	Desa Sawa	Produktif	1.631.250

No	Kegiatan	Inisial Mustahiq	Asnaf	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)
5	Alat Usaha	BR	Miskin	Desa Namlea	Produktif	1.631.250
	Total					**8.225.000**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Buru (2024)

Keempat, pendayagunaan dan pengawasan. Bentuk bantuan berupa alat usaha (gerobak dan etalase) dipilih berdasarkan kebutuhan dan jenis usaha yang dikuasai mustahiq. BAZNAS menjadwalkan pengawasan bulanan terhadap perkembangan usaha mustahiq dan memberikan suntikan modal tambahan bagi usaha yang belum berkembang. Kelima, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha mustahiq untuk mengukur perkembangan dan dampak bantuan yang telah diberikan.

Laporan keuangan Program Bupolo Sejahtera tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan alokasi dana dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Keuangan Program Bupolo Sejahtera BAZNAS Kabupaten Buru (2020-2024)

No	Tahun	Bupolo Sejahtera (Rp)	Total Dana Zakat (Rp)
1	2020	47.000.000	236.370.250
2	2021	100.000.000	415.766.866
3	2022	117.000.000	470.000.000
4	2023	125.500.000	504.373.524
5	2024	125.500.000	504.373.524
	Total	**514.500.000**	**2.130.884.614**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Buru (2024)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi dana untuk Program Bupolo Sejahtera mengalami peningkatan signifikan dari Rp47.000.000 pada tahun 2020 menjadi Rp125.500.000 pada tahun 2023-2024, atau meningkat sebesar 167% dalam empat tahun. Secara keseluruhan, Program Bupolo Sejahtera menyerap sekitar 24,2% dari total dana zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Buru. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendekatan zakat produktif.

Transparansi Pengelolaan Zakat Bupolo Sejahtera

Hasil penelitian menemukan bahwa transparansi pengelolaan Program Bupolo Sejahtera belum terlaksana secara optimal. Terdapat tiga aspek transparansi yang masih perlu ditingkatkan:

Pertama, sosialisasi dan publikasi program. BAZNAS Kabupaten Buru belum melaksanakan sosialisasi dan publikasi terbuka terkait Program Bupolo Sejahtera, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun laman website resmi. Seleksi mustahiq dilakukan melalui koordinasi tertutup dengan pemerintah desa dan survei langsung, sehingga informasi tentang program ini hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua BAZNAS (FA) dan Staf (AW): "Kami belum melaksanakan pengumuman perekrutan bagi mustahiq Bupolo Sejahtera, hanya berkoordinasi dengan desa dan turun langsung ke lokasi untuk pengecekan usaha" (Wawancara, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Riyanto dan Tesmanto (2023) yang menyatakan bahwa minimnya sosialisasi program zakat berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan publik dan partisipasi muzakki. Padahal, BAZNAS dengan akun media sosial yang aktif dan website informatif terbukti mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan (Atabik, 2016).

Kedua, transparansi distribusi. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan distribusi BAZNAS dengan pengakuan mustahiq. Laporan BAZNAS mencatat distribusi dalam bentuk barang dan uang tunai, namun berdasarkan wawancara dengan para mustahiq (SC, RB, N, HR, W, AS, dan S), mereka mengakui hanya menerima bantuan dalam bentuk barang: "Kami tidak pernah diberikan uang tunai atau uang tambahan, yang kami dapat hanya dalam bentuk barang saja" (Wawancara, 2024). Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya gap antara pencatatan dan realisasi distribusi yang berimplikasi pada akuntabilitas laporan keuangan.

Ketiga, pelaporan keuangan. Meski BAZNAS Kabupaten Buru telah menyusun laporan keuangan tahunan yang mengacu pada PSAK 109 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, aksesibilitas laporan tersebut bagi publik masih terbatas. Budiman (2020) mengingatkan bahwa transparansi bukan hanya soal pembuatan laporan, tetapi juga soal aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap laporan tersebut.

Efektivitas Pengelolaan Zakat Bupolo Sejahtera

Efektivitas Program Bupolo Sejahtera dianalisis dari tiga dimensi: ketepatan sasaran, pelaksanaan program, dan keberlanjutan pengawasan.

Pertama, ketepatan sasaran. Mekanisme seleksi mustahiq melalui survei langsung dan koordinasi dengan pemerintah desa secara prinsip merupakan pendekatan yang tepat untuk memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Namun, terbatasnya jumlah mustahiq yang dilayani (hanya 5 orang pada tahun 2024 dari potensi yang lebih besar) menunjukkan bahwa jangkauan program masih sangat terbatas. Data BPS (2023) mencatat tingkat kemiskinan Kabupaten Buru mencapai 15,28% pada tahun 2023, yang berarti masih banyak mustahiq potensial yang belum terlayani.

Kedua, pelaksanaan program. Program Bupolo Sejahtera menghadapi tantangan serius dalam hal sumber daya manusia. Sejak tahun 2020, sebanyak 6 orang tenaga pengelola distribusi zakat telah mengundurkan diri, sehingga hanya tersisa 1 orang pegawai yang menangani distribusi. Kondisi ini menyebabkan berbagai kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai jadwal, termasuk sosialisasi yang seharusnya dilakukan minimal 3 kali per bulan menjadi hanya 1 kali. Ketua BAZNAS (FA) menjelaskan: "Pengawasan dilakukan sekali sebulan, namun kadang-kadang tidak dilakukan karena kekurangan pegawai Baznas" (Wawancara, 2024).

Ketiga, serapan dan penggunaan dana. Pada tahun 2024, dari alokasi dana Bupolo Sejahtera sebesar Rp125.500.000, yang terealisasi untuk distribusi kepada 5 mustahiq hanya sebesar Rp8.225.000 atau sekitar 6,6%. Sisa dana sebesar Rp117.275.000 dialihkan untuk program zakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa serapan dana program Bupolo Sejahtera masih sangat rendah akibat keterbatasan kapasitas pengelolaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Solikhan (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas program zakat sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan amil, termasuk jumlah SDM, kualifikasi, dan kesejahteraan pegawai. Rendahnya remunerasi pegawai BAZNAS (Rp4.000.000/bulan yang sering terlambat akibat defisit APBD) menjadi faktor utama tingginya turnover pegawai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan Wulandari (2021) bahwa pengelolaan zakat produktif yang belum transparan dan efektif pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama: keterbatasan SDM amil, ketergantungan pada APBD yang tidak stabil, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan publikasi program zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua simpulan utama. Pertama, pengelolaan dana zakat melalui Program Bupolo Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Buru dilaksanakan melalui tahapan perencanaan program, pendataan mustahiq berbasis survei lapangan, distribusi langsung, pendayagunaan berbasis kebutuhan usaha, dan evaluasi berkala. Secara prosedural, pengelolaan ini telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan alokasi dana yang terus meningkat dari Rp47.000.000 (2020) hingga Rp125.500.000 (2024). Kedua, transparansi dan efektivitas pengelolaan Program Bupolo Sejahtera belum terlaksana secara optimal. Dari sisi transparansi, belum adanya sosialisasi dan publikasi terbuka kepada masyarakat, adanya ketidaksesuaian antara laporan distribusi dengan pengakuan mustahiq, dan terbatasnya aksesibilitas laporan keuangan bagi publik. Dari sisi efektivitas, program terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia akibat tingginya turnover

pegawai, rendahnya serapan dana program (6,6% dari alokasi), serta terbatasnya jangkauan program dalam merespons tingginya angka kemiskinan (15,28%) di Kabupaten Buru. Rekomendasi penelitian ini: (1) BAZNAS Kabupaten Buru perlu mengembangkan sistem informasi publik yang memadai untuk meningkatkan transparansi program; (2) perlu dilakukan rekrutmen dan pelatihan SDM amil yang kompeten dengan remunerasi yang layak; (3) perlu dikembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran operasional yang memadai; dan (4) perlunya pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan rekrutmen mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. N. R. (2010). Teori makroekonomi Islam: Konsep, teori dan analisis. Alfabeta.

Amalia, A. (2022). Metode penelitian kualitatif: Pendekatan fenomenologis. Pustaka Ilmu.

Analia, I. (2022). Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang [Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember]. Repository UIN Jember.

Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 2(2), 101–112.

Asnaini. (2008). Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. Pustaka Pelajar.

Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(2), 340–362. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1524

Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1), 40–62. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1521

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. (2023). Angka kemiskinan di Kabupaten Buru 2021–2023. BPS Kabupaten Buru. https://burukab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html

Budiman, M. (2020). Melacak praktik pengelolaan zakat di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Jurnal Khazanah, 4(1), 241–262.

Dahlan, D. (2018). Bank zakat: Pengelolaan zakat dengan konsep bank sosial berdasarkan prinsip syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 156–165.

Fahad, M. A. (2019). Pengaruh kepercayaan terhadap BAZNAS, pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat mal di Kabupaten Bojonegoro [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Repository UB.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 149–173. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Perspektif hukum Islam). Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2), 22–30.

Mamik. (2015). Metodologi kualitatif. Zifatama Publisher.

Riyanto, R., & Tesmanto, J. (2023). Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bekasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 723–729. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.2147

Solikhan, M. (2020). Analisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syiar, 20(1), 46–62.

Tindoi, H. (2023). Analisis peran Badan Amil Zakat dalam penyaluran zakat di Kabupaten Buru [Skripsi, Universitas Iqra Buru]. Repository Universitas Iqra Buru.

Wulandari, S. (2021). Analisis pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat [Skripsi, IAIN Bengkulu]. Repository IAIN Bengkulu.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(2), 304–319. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.601